



SALINAN PUTUSAN
Nomor 0426/Pdt.G/2015/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Anggota POLRI, Tempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 02 November 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, dengan register perkara Nomor: 0426/Pdt.G/2015/PA.Pkp tanggal 04 November 2015, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Bangka pada tanggal 31 Januari 2004, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu, Bangka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 32/04/II/2004 tanggal 09 Oktober 2015, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat ta'lik;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Asrama Polisi selama lebih kurang 8 (delapan) tahun,

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan Nomor:0426/Pdt.G/2015/PA.Pkp



kemudian antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;

1. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 (enam) tahun, akan tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering cekcok dan bertengkar;
2. Bahwa, penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
 - Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain hal tersebut Pemohon ketahui karena Termohon dan laki-laki tersebut pernah tertangkap oleh Satpol PP
 - Antara Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan
 - Pemohon sudah tidak bisa lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;
3. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
4. Bahwa, keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
5. Bahwa, pada tahun 2012 Pemohon mendapat kabar bahwa Termohon tertangkap oleh Satpol PP sedang berduaan dengan laki-laki lain, Pemohon ke Kantor Satpol PP untuk memastikan bahwa memang Termohon yang tertangkap dan keesokan harinya Termohon pergi dari rumah, maka terjadilah pisah rumah antara Pemohon dan Termohon yang

Halaman 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor:0426/Pdt.G/2015/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang telah berjalan selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;

6. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

7. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
- c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir secara langsung di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim dalam upaya perdamaian memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar besabar dan berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Pemohon sebagai anggota POLRI telah diberikan kesempatan untuk mengurus izin atasannya, dan Pemohon sebagai anggota POLRI telah menyerahkan di persidangan Surat Pernyataan bahwa Pemohon tidak akan

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor:0426/Pdt.G/2015/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus izin atasannya untuk bercerai dengan Termohon dan siap menerima segala resiko, surat pernyataan tertanggal 15 Februari 2016;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 328/04/II/2004, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Belinyu, Bangka, tanggal 09 Oktober 2015, bermaterai cukup serta distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya (kode P);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi :

1. Na
ma : Saksi I, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian, Tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah saudara sepupu Pemohon, Saksi kenal dengan Termohon, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 31 Januari 2004, belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Asrama Polisi Desa Mangkol;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 tahun, dan sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi pernah melihat dan sering mendengar curhat Pemohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon dan Termohon belum punya keturunan, Termohon sudah 2 kali selingkuh, pertama dengan laki-laki bernama Padli dan yang kedua dengan Edi;

Halaman 4 dari 12 halaman
Putusan Nomor:0426/Pdt.G/2015/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 dimana Termohon sudah pergi dari rumah karena pada tahun 2012 Termohon tertangkap oleh Satpol PP sedang berduaan dengan laki-laki lain, Termohon merasa bersalah dan pergi dari rumah;
- Bahwa selama pergi dari rumah, Termohon tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Na
ma : Saksi II, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon, Saksi kenal dengan Termohon, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2004, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Asrama Polisi di Desa Mangkol;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 tahun, sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena belum dikaruniai anak, dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Saksi yang menangkap Termohon dan membawa Termohon ke Kantor untuk mendapat pembinaan oleh atasan, dan Saksi yakin bahwa laki-laki yang bersama Termohon adalah selingkuhan Termohon;
- Bahwa awalnya Pemohon tidak tahu dengan kejadian perselingkuhan Termohon dan ditangkapnya Termohon bersama selingkuhannya, lalau setelah Pemohon dipanggil ke Kantor oleh atasan Saksi maka Pemohon baru tahu perselingkuhan Termohon;

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor:0426/Pdt.G/2015/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah tepatnya tahun 2012 Termohon pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah pulang lagi;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah sering merukunkan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua Saksi diatas Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksi;

Bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan dan telah berkesimpulan, kesimpulan mana Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan telah terbukti alasan permohonan Pemohon serta Pemohon memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok perkara termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P, sebagai suatu akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, Bahwa menurut relative kompetensi, karena Termohon berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pangkalpinang, maka

Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor:0426/Pdt.G/2015/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pangkalpinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 0426/Pdt.G/2015/PA.Pkp. tanggal 11 November 2015, relaas panggilan Nomor 0426/Pdt.G/2015/PA.Pkp. tanggal 20 November 2015, dan relaas panggilan Nomor 0426/Pdt.G/2015/PA.Pkp. tanggal 18 Februari 2016, namun Termohon telah tidak hadir, tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula mengutus seseorang untuk mewakilinya di persidangan, oleh karena itu Termohon telah tidak dapat dimintai keterangannya, dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon, dan Termohon harus dinyatakan tidak hadir serta harus diputus secara verstek berdasarkan pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan telah dilakukan sesuai maksud ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975/ pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai anggota POLRI sudah diberi kesempatan mengurus izin atasannya sebagai syarat administrasi Pemohon mengajukan perceraian, namun Pemohon tidak mendapat izin dari atasannya dan Pemohon telah membuat Surat Pernyataan bahwa pemohon siap menerima segala resiko kalau terjadi perceraian antara pemohon dan

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor:0426/Pdt.G/2015/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan surat pernyataan tertanggal 15 Februari 2016, maka maksud PP Nomor 10 Tahun 1983 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil tersebut dalam posita permohonan Pemohon yaitu antara Pemohon dan Termohon awalnya selama 6 (enam) tahun hidup rukun dan harmonis, sejak tahun 2010 antara pemohon dan Termohon terus menerus cekcok dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bahkan pernah ditangkap oleh SATPOL PP, dan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan. Dan pada tahun 2012 Termohon ditangkap oleh SATPOL PP sedang berduaan dengan selingkuhannya, maka sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan rumah dan antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah sampai sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 4 tahun, sehingga tujuan perkawinan mewujudkan rumah tangga bahagia tidak terwujud;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat (P) setelah diperiksa dengan seksama ternyata fotocopy sah Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti (P) tersebut dan ditambah dengan keterangan 2 orang Saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 31 Januari 2004 sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan atas hak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi, setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara yang satu dengan yang lain serta

Halaman 8 dari 12 halaman
Putusan Nomor:0426/Pdt.G/2015/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya dapat dijadikan bukti sesuai ketentuan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan didukung oleh alat bukti (P) serta keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 31 Januari 2004, tercatat pada KUA Kecamatan Belinyu, Bangka dan selama perkawinan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun selama lebih kurang 6 tahun, selebihnya sering terjadi percekcoan dan pertengkaran terus menerus, sejak tahun 2010;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2012, dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan tidak pernah kembali, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling peduli, bahkan pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dibina dengan baik dan tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa kembali lagi bahkan antara pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli;

Menimbang, bahwa Termohon sudah dipanggil untuk hadir dipersidangan dengan resmi dan patut namun tidak hadir dipersidangan hal ini mengindikasikan bahwa Termohon tidak ingin menggunakan haknya dalam persidangan dan hal ini juga mengindikasikan bahwa Termohon sudah tidak ingin rukun lagi dengan Pemohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan memberikan nasehat kepada Pemohon untuk rukun lagi, bahkan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sebagaimana pernyataan Pemohon dalam permohonannya dan

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor:0426/Pdt.G/2015/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan 2 orang Saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian itu maka tujuan perkawinan untuk membentuk Keluarga Bahagia, Mawaddah Warohmah sebagaimana dimaksud oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sudah tidak mungkin dapat di wujudkan, oleh karena itu jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti secara sempurna, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diberikan izin mengikrarkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2014 tentang Peradilan Agama serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan

Halaman 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor:0426/Pdt.G/2015/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Me
nyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Me
ngabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Me
ngizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap
Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
4. Me
mbebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 03 Syakban 1437 H, oleh Drs. LASYATTA, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh BUSTANI, S.Ag.,MM. dan THAMRIN, S.Ag, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu HELMAWATI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. BUSTANI, S.Ag.,MM.

Drs. LASYATTA, S.H., M.H

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor:0426/Pdt.G/2015/PA.Pkp



2. THAMRIN, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

HELMAWATI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.270.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 361.000,-